



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR 9 TAHUN 2006

T E N T A N G

RETRIBUSI TERMINAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang–Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang–Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah, yang luas, nyata dan bertanggungjawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang bersumber dari Retribusi Daerah;
 - b. bahwa untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a , untuk tindak lanjutnya tentu melakukan peninjauan kembali terhadap Peraturan Daerah yang telah ada khususnya yang dibidang retribusi, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 66 tentang Retribusi Daerah, yang menyatakan bahwa segala Peraturan Daerah bidang retribusi perlu dilakukan penyesuaian dan atau perubahan kembali;
 - c. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Terminal, perubahan- perubahan tersebut perlu ditetapkan dengan suatu ketetapan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang baru;
 - d. bahwa perubahan-perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf a , b dan c di atas , perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang–Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang–Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
 3. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
5. Undang–Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
7. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
9. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
15. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 2 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 2 Tahun 2005 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
dan
BUPATI KAPUAS HULU
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TENTANG RETRIBUSI TERMINAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

- a. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Daerah dan DPRD sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
- e. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kapuas Hulu;
- f. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku;
- g. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, lembaga, dana pensiun dan bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya;
- h. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknik, yang berada pada kendaraan itu, termasuk kendaraan gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor;
- i. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang bersifat sementara;
- j. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan, dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk orang pribadi atau badan;
- k. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh pihak swasta;
- l. Retribusi Terminal yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha, fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk pelayanan perorangan secara pribadi;

- m. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang – undangan retribusi, diwajibkan melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu;
- n. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
- o. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD, adalah surat yang oleh wajib retribusi, digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang, ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan, jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Besar, yang disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi, karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- r. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- s. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi, dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang retribusi daerah;
- t. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah, adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah, serta serta menemukan tersangka;

BAB II

NAMA , OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Terminal, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir, untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha, fasilitas lainnya dilingkungan terminal, yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas terminal yang meliputi :
 - a. Penyediaan tempat parkir kendaraan penumpang dan bus umum;
 - b. Penyediaan tempat kegiatan usaha;
 - c. Fasilitas dilingkungan terminal.
- (2) Tidak termasuk Objek Retribusi adalah pelayanan perseorangan dan penyediaan fasilitas terminal yang dikelola oleh Perusahaan Daerah dan Pihak Swasta.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas terminal.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Terminal digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekwensi dan jangka waktu pemakaian fasilitas terminal.

BAB V

**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi, didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis, yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESAR TARIF

Pasal 8

- (1) Tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, jenis kendaraan dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di Wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditentukan , maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per- satuan unit pelayanan / jasa, yang jumlah unsur tarif yang meliputi :
 - a. unsur biaya per-satuan penyediaan jasa ;
 - b. unsur keuntungan yang dikehendaki per-satuan jasa.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (a) meliputi :
 - a. biaya operasional langsung, yang meliputi biaya pegawai dan termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin secara periodik, lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
 - b. biaya tidak langsung, yang meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
 - c. biaya modal, yang berkaitan dengan tersedia aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang, yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan, dan penyusutan aset;
 - d. biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.
- (5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam persentase tertentu dari total biaya, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dari modal.
- (6) Struktur besarnya tarif dan golongan retribusi ditetapkan sebagai berikut :

JENIS PELAYANAN	JENIS KENDARAAN UKURAN FASILITAS	TARIF
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Penyediaan Kendaraan	<ul style="list-style-type: none">▪ Angkutan Kota / Oplet▪ Bus Kecil▪ Bus Kota▪ Angkutan antar Kota<ul style="list-style-type: none">- Bus Kecil- Bus Sedang- Bus Besar	Rp. 1.000,- (sekali masuk terminal) Rp. 2.000,- Rp. 5.000,- Rp. 2.000,- Rp. 2.500,- Rp. 4.000,-

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Pemakaian Ruang Tidur	-	Rp. 20.000,- (Perbulan)
Pemakaian Tempat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ruko (ukuran) ▪ Toko ▪ Kios ▪ Los 	Rp. 150.000,- (perbulan) Rp. 100.000,- Rp. 50.000,- Rp. 25.000,-
Pemakaian Fasilitas Lainnya	Pencucian Mobil	Rp. 150.000,-

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan fasilitas terminal yang diberikan.

BAB VIII

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen yang dipersamakan.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktu, atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang, atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati

BAB XII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Pengeluaran surat teguran, peringatan, surat lainnya yang sejenis, sebagaimana awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, peringatan, surat lain yang jenis dikeluarkan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran, peringatan, surat lain yang sejenis, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, misalnya antara untuk mengangsur karena akibat bencana alam.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIV
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkannya surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban, sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah terutang.
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI
PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah, diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Menerima, mencari , mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana, dibidang Retribusi Daerah, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi, atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan, sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan, sehubungan dengan tindak pidana di Bidang Retrubusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku, catatan–catatan dan dokumen–dokumen lainnya berkenaan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat, pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang, dan atau dokumen dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk kelancaran penyidikan tindak pidana, di Bidang Retribusi Daerah menurut hukum dapat dipertanggung jawabkan .
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1), memberitahukan dimulai penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Pidana.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Terminal dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
Hal–hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Disahkan di Putussibau
pada tanggal 2006

BUPATI KAPUAS HULU,

Drs. H. ABANG TAMBUL HUSIN

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 9 TAHUN 2006
T E N T A N G
RETRIBUSI TERMINAL

I. UMUM.

Dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, demikian juga peraturan pelaksanaanyapun mengalami perubahan, dimana Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Hal tersebut sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab, tentang pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berasal dari sektor pendapatan asli daerah, khususnya yang bersumber dari retribusi daerah, yang terus menerus perlu ditingkatkan sesuai dengan perkembangannya dimasyarakat

Khususnya dibidang perparkiran, sebab pada dewasa ini kita dapat merasakan begitu pesat peningkatan jumlah kendaraan yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu, ini tentu merupakan suatu dampak dari pembangunan yang ada, khususnya pembangunan dibidang prasarana transportasi.

Bahwa kenyataan yang ada tentu perlu menjadi perhatian untuk melakukan penataan yang dapat menghasilkan pendapatan bagi pemerintah daerah, oleh sebab itu perlu untuk menetapkan kawasan tertentu ditepi jalan umum, sebagai upaya menciptakan berlalu lintas yang tertib, aman, lancar dan teratur, demi mengurangi resiko terjadinya kecelakaan.

Bahwa dari kenyataan tersebut perlu menetapkan suatu ketetapan tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum, penetapan dan pengaturan tentunya di tuangkan dalam Peraturan Daerah dengan tujuan sebagai landasan hukum, dalam hal melakukan pungutan-pungutan pada kawasan yang telah ditentukan.

II. PASAL DEMI PASAL .

Pasal 1 sampai dengan Pasal 20 cukup jelas.